

BAB I

1.1 LATAR BELAKANG

Hak asasi manusia (ham) terdapat di didalam undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya serta perlindungan harkat dan martabat manusia¹.

Istilah ham dalam bahasa asing dikenal dengan istilah-istilah sebagai berikut, yaitu: *human rights* (istilah dari bahasa inggris), *droit de l'homme* (istilah dari bahasa perancis) serta *menselijkerechten* atau *grondrechten* (bahasa belanda) sedangkan pengertian ham itu sendiri adalah hak dari manusia yang kepentingannya dilindungi oleh hukum sehingga bersifat individu dan melekat keberadaan haknya pada manusia sebagai subjek hukum serta pemilik hak tersebut (*subjectief recht*).²

Istilah hak asasi manusia dalam bahasa indonesia adalah hak dan kewajiban³ yang muncul dan dimiliki setiap manusia disebabkan khodrat sebagai manusia yang mana hak tersebut bersifat universal sehingga hak tersebut tidak dapat dicabut (*inalienable*).

istilah ham dalam bahasa asing dikenal dengan istilah-istilah sebagai berikut, yaitu: *human rights* (istilah dari bahasa inggris), *droit de l'homme* (istilah dari bahasa perancis) serta *menselijkerechten* atau *grondrechten* (bahasa belanda).

¹ Pasal 1 Angka (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

² Widiada Gunakaya, Hukum Hak Asasi Manusia (Bandung: ANDI, 2017), hlm. 49

² Ibid., hlm. 50

³ Hukum yang mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap Negara. Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Sebaliknya, tidak ada kewajiban tanpa hak. Karena pada hakikatnya sesuatu itu ada pasangannya. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain. Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2012. Cet.1. Hal. 115.

Namun hak yang melekat pada subjek hukum (*subjectief recht*) tidak akan pernah terwujud tanpa ada aturan hukum yang mengaturnya (*objectief recht*). Sehingga kesimpulan dari pengertian ham ialah hak yang dimiliki secara mutlak terhadap subjek hukum dalam menjalankan suatu kebebasan untuk melakukan sesuatu namun tidak dibolehkan untuk melanggar ham orang lain.²

Selain hak yang terdapat dalam ham, setiap manusia juga memiliki kewajiban. Dan Hak serta kewajiban yaitu terhadap sesuatu yang tidak dapat dipisahkan (*rechts domatiek*) sehingga keduanya saling mengikat (*binding*). Sehingga dalam menjalankan hak setiap individu haruslah menjalankan kewajibannya untuk tidak melanggar hak dari orang lain.⁴ menurut mochtar kusumaatmadja adanya ham haruslah diikuti dengan munculnya hukum ham yang didalamnya mencakup asas dan juga mencakup kaidah yang mengatur tentang adanya hak-hak dan kewajiban sebagai manusia. Dalam menjalankan hukum ham maka memerlukan lembaga untuk menjalankan pengaturan tersebut demi melakukan sebuah perlindungan terhadap harkat serta martabat sebagai manusia.⁵ adanya hukum ham haruslah mencerminkan konsep-konsep yang sangat diperlukan oleh masyarakat sehingga memberikan dampak positif dalam menjalankan hukum ham, hal tersebut adalah:⁶

- A. Harus memuat aturan normatif tentang penanganan ham
- B. Memuat dasar hukum ham
- C. Adanya tujuan yang menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian
- D. Terbentuknya struktur rancangan hukum ham
- E. Mengikuti kultur yang ada dimasyarakat sehingga dalam
- F. menjalankan hukum ham unsur-unsurnya sesuai dengan dibutuhkan rakyat.
- G. Mampu melakukan pengendalian terhadap penegakan, penerapan dan melakukan penjatuhan hukuman terhadap setiap pelanggaran terhadap Hukum ham

⁴ Ibid., hlm. 51

⁵ Ibid., hlm. 58

⁶ Ibid., hlm. 59

- H. Menjalankan pola berpikir yang ilmiah tentang hukum ham
- I. Terciptanya pengembangan pada hukum ham Terciptanya hasil dari sistem hukum hak asasi manusia untuk dapat menjalankan kehidupan yang tertip dalam bermasyarakat.

Didalam negara republik indonesia suatu konsepsi tentang ham telah ada dan berkembang sesuai dengan hasil amandemenan yang dilakukan pada undang-Undang dasar 1945, dinilai telah mencerminkan suatu corak kehidupannya sendiri. Dalam pemberian suatu perlindungan ham terhadap masyarakat sebagai suatu hak yang senantiasa melekat, menjadikan hakikat sebagai suatu bukti keberadaan manusia yaitu sebagai makhluk atas ciptaan tuhan yang maha esa serta yang muncul sebagai suatu anugerah-nya. Maka setiap makhluk tuhan haruslah menghormati suatu norma yang di atur dalam undang-undang 1945 yang dijunjung dan dilindungi untuk menjamin kehormatan, herkat dan mertabat dari manusia.⁷ ham menurut jan materson yaitu *human rights could be generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which we can't live as human being* (ham adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia).

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Dalam implementasinya, hak untuk mengikuti pemilu adalah hak warga negara, seperti ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 bahwa setiap warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Dan juga pada pasal 28D ayat (3) yang menegaskan setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan.

oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk dapat diperlakukan secara sama didalam hukum dan juga pemerintahan. Pun demikian dengan para penyandang disabilitas. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, merupakan.

⁷ I Gusti Ayu Oka Mahadewi, "Kajian Yuridis Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Fakultas Hukum Univerataram 2017, hlm. 1

salah satu bentuk perwujudan negara demokrasi. Negara tanpa partisipasi politik masyarakat cenderung otoriter dan sentralistik. Pengalaman politik pada saat orde baru memperlihatkan kesewenangan para pengambil keputusan politik dalam setiap perumusan kebijakan maupun perencanaan program. Akibatnya kebijakan atau yang diputuskan kerap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kualitas yang terdapat dalam partisipasi politik yaitu akan sangat ditentukan apakah semua masyarakat yang telah memenuhi wajib pilih dapat memberikan suaranya, apakah masyarakat diberikan akses atau kemudahan dalam memilih serta apakah masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas yang didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan pada calon yang ia pilih. Termasuk orang yang kekurangan fisik atau disebut disabilitas mempunyai hak yang dilindungi oleh hukum. Dalam pasal 1 undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas, pengertian disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan mental fisik, intelektual, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Gangguan mental atau penyandang terhadap disabilitas menurut kamus besar bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu.⁸

Sedangkan untuk disabilitas yaitu keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang; atau keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa.⁹ Terhadap penyandang disabilitas ini dapat digolongkan menjadi salah satu di dalam kelompok rentan. Untuk kelompok yang rentan adalah kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi. Hal ini bukan tanpa sebab, karena penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai orang cacat yang paling banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi serta masih banyak hak-hak

⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, "Hasil Pencarian-KBBI Daring", accessed April 1, 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonis>.

⁹ Ibid.

lain yang belum terpenuhi bagi kaum disabilitas penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas.

Sebagai warga negara Indonesia tentunya sudah sepantasnya untuk penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang secara khusus, untuk keperluan secara khusus yaitu upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutamanya perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Terhadap adanya masalah dalam pemilu ini sesungguhnya bukan hanya karena adanya sebatas terhadap proses teknisnya yang sudah ditemui terhadap adanya pelanggaran akan tetapi permasalahan yang sering diabaikan terkait hak memilih yang dilakukan oleh penyandang disabilitas yang melakukan pemilihan umum yang kurang bisa efektif terhadap melaksanakan pemilihan umum sehingga dibantu oleh orang lain disebabkan oleh faktor tertentu seperti kecacatan fisik banyaknya kasus di dalam pemilihan umum dan juga terhadap pemilihan kepala daerah ini dapat menunjukkan bahwa kaum difabel kurang dapat diakomodasi. Berbagai permasalahan pemilihan umum pada media masa salah satunya sebagai contoh;

Bahwa penyandang disabilitas ini yaitu tidak berkurang sekitar 11 juta dari penyandang disabilitas ini yang dapat absen dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum di Indonesia, ungkap lembaga pembela hak politik kaum difabel. Terhadap hak politik kelompok difabel telah tertuang dalam undang-undang no. 19 tahun 2011, jutaan penyandang disabilitas tidak terakomodasi ketika pemilihan umum berlangsung. Kami menilai terhambatnya akses karena pemerintah belum sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan tersebut. Di sisi lain, orang-orang difabel belum sadar akan hak politiknya dan masih malu untuk terlibat, yaitu menurut Risnawati Utami, pegiat lembaga pembela hak politik kaum difabel, agenda. Penilaian Risnawati sejalan dengan temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada pemilihan umum legislatif 2014 lalu. Kalau itu, ada sejumlah kasus yang menunjukkan penyelenggara pemilu legislatif 2014 di berbagai daerah kurang ramah terhadap kelompok disabilitas.

Hal ini dapat juga diakui dari Hadar Gumay yaitu terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia menyatakan bahwa rendahnya partisipasi kaum

disabilitas disebabkan ketidaksiapan pemerintah. “kami belum sepenuhnya menyiapkan fasilitas tersebut, menurut pendapat ujar hadar kepada bbc yang di indonesia. Sedangkan menurut pendapat hadar, kpu yaitu memiliki berupaya memenuhi hak politik kaum difabel pada pemilihan umum. Sebagai contoh dalam siaran debat calon presiden tahun lalu, kpu menugasi sejumlah orang untuk memberi bahasa isyarat. Contohnya yaitu terdapat di dalam lain ialah mempersiapkan kertas suara khusus untuk penyandang tuna netra. Tahun ini, sedikitnya terdapat 204 pemilihan kepala daerah yang digelar secara serentak di berbagai wilayah di indonesia. Dpr masih mendiskusikan teknis pelaksanaan pilkada serentak tersebut. Berdasarkan undang-undang nomor tahun 8 tahun 2016 pasal 5 ragam terhadap penyandang disabilitas antara lain yaitu;

1. Penyandang disabilitas fisik
2. Penyandang disabilitas intelektual
3. Penyandang disabilitas mental
4. Penyandang disabilitas sensorik.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah di paparkan di atas maka yang dapat menjadikan uraian rumusan masalah didalam penelitian adalah:

1. Bagaimana penjaminan hak disabilitas dalam mengikuti pemilu yang menerapkan asas langsung umum bebas rashasia?
2. peran penting komisi pemilihan umum dan badan pengawas pemilihan umum untuk penjaminan hak sebagaimana dimaksud dalam rumusan masalah pertama.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dengan latar belakang yang sudah disampaikan sebelumnya ini maka yang menjadikan tujuan terhadap penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak disabilitas dalam mengikuti pemilu yang menerapkan asas langsung umum bebas rashasia
2. Untuk mengetahui hak pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam rumusan masalah pertama, tidak dipenuhi oleh penyelenggara pemilu

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini nantinya dapat di harapkan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman terhadap pihak-pihak terkait mengenai pemenuhan hak disabilitas dalam mengikuti pemilu yang menerapkan asas langsung umum bebas rashasia lembaga komisi pemilihan umum dalam memberikan jaminan hak terhadap di sabilitas dalam pemilu, dengan hal tersebut penulis menghasilkan teori dan praktis

1.4.1 Kegunaan teoritis

menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemilihan umum yang ber asas kan langsung umum bebas rahasia dalam pemilu terhadap penyandang di sabilitas serta peran lembaga komisi pemilihan umum dalam memberikan jaminan hak terhadap di sabilitas dalam pemilu

1.4.2 Kegunaan praktis

Kegunaan praktis ini nantinya dapat memberikan masukan ataupun dapat memberikan saran kepada pihak-pihak mengenai pemilihan umum yang ber asas kan langsung umum bebas rahasia dalam pemilu terhadap penyandang di sabilitas serta peran lembaga komisi pemilihan umum dalam memberikan jaminan hak terhadap di sabilitas dalam pemilu

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan di tulis penulis, berikut di sajikan dalam bentuk tabel, tabel memperlihatkan keaslian penulis dengan penulis sebelumnya sebagai berikut:

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian ini
1.	Adi prasetya	Penataan lembaga pengawas pemilu dalam sistem ketatanegaraan di indonesia	Skripsi ini membahas Terkait banyak nya pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu dan penanganan Terkait	Penelitian skripsi ini bermafaat bagi penulis dalam hal pola berpikir tentang pelanggaran terkait pemilu
			Permasalahan yang terjadi untuk di selesaikan	Dan penanganan nya penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti perihal metode penelitian.
2.	Muhlis	Kewenangan dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu dalam penyelenggaraan pemilu indonesia	Skripsi ini membahas Tentang dkp dan kewenangan nya memuus pelanggaran yang	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagibahan huku dalam hal Memberikan bahan bacaan sebagai acuan

			berkaitan pemilihan umum	
3.	Ach.suro abiel hasan	Eksistensi peraturan hak disabilitas untuk memperoleh aksesibilitas pendidikan yang sama di utn	Skripsi ini membahas tentang kesamaan dan kesempatan hak difabel dalam memperoleh hak pendidikan dan politik	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis perihal sebagai bahan referensi dan bacaan

Berdasarkan dari pemaparan tabel diatas, maka penelitian dengan judul penegakan hukum dalam penjaminan hak penyandang disabilitas untuk melakukan pemilu yang ditinjau dari undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu belum pernah ada yang melakukan penulisan. Dari penelusuran yang dilakukan pada pustaka dan hasil penelitian, penulis mempertahankan keaslian dalam melakukan pengumpulan data.

1.6 METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian hukum dalam skripsi ini adalah :

1.6.1 JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif¹⁰.

1.6.2 PENDEKATAN PENELITIAN

Terhadap pendekatan penelitian ini yang dapat untuk yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangundangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.¹¹

1.6.3 LOKASI PENELITIAN

penelitian di laksanakan di wilayah bangkalam tentang penjaminan hak penyandang disabilitas untuk mengikuti “pemilihan umum menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan “bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer tersebut sebagai penguatan dalam penelitian ini, terdapat dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017tentang pemilihan umum (terdapat pada aturan mengingat) yang mencakup peraturan perundang-undangan, catatan-

¹⁰ Johhny Ibrahim, *Teori dan Metologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 282.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* Hlm 94

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.¹²

Bahan primer juga bersumber pada data yang didapat dan dikumpulkan dari sumbernya melalui proses wawancara, observasi ataupun berupa laporan dalam bentuk dokumentasi yang kemudian dijadikan sebagai bentuk pengumpulan data penelitian dari hasil dilapangan.

Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan hukum primer, buku, artikel (surat kabar, majalah, internet), jurnal hukum, kamus, dan skripsi yang berkaitan dengan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, dan komentar-komentar atas putusan hakim.¹³ sumber dari bahan hukum yang dapat digunakan di dalam penulisan skripsi yaitu:

1. Undang-undang dasar Tahun 1945
2. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
3. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
4. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 penyandang disabilitas
5. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
6. Peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor 11 tahun 2019
7. Jurnal, tesis, skripsi, berita dan beberapa bahan lain yang akan dijadikan sebagai sumber bahan hukum

1.7 TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Terhadap pengumpulan data penulis ini dapat menggunakan untuk pengumpulan data secara bahan hukum primer dan sekunder. Hal ini disebabkan dalam penelitian ini tidak hanya di peroleh dari perundang-undangan, jurnal, skripsi serta pendapat ahli. Namun juga dari hasil wawancara, observasi dan kuesioner yang dilakukan langsung pada pihak-pihak terkait. Dalam pengumpulan data tersebut berkenaan dengan isu yang penulis angkat. Sehingga dalam proses pengumpulan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2005), hlm. 47

¹³ Ibid., hlm. 54

data penulis melakukan wawancara (*interview*) yang dilakukan pada pihak terkait dan secara langsung bertatap muka (*face to face*). Proses wawancara haruslah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan agar mendapatkan jawaban yang sesuai dan relevan.

1.8 ANALISA BAHAN HUKUM

Terhadap nalisa untuk bahan hukum adalah menggunakan metode yang akan dilakukan oleh penulis ini untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan di bahas. Sehingga dalam hal melakukan penganalisisan bahan yang telah di peroleh, maka penulis melakukan dengan cara melihat dari beberapa permasalahan yang kemudian akan dilihat bagaimana seharusnya perihal penegakan hukum tersebut. Maka sebab itu penulis melakukan pengumpulan data yang bersumber dari peraturan perundang undangan dan kasus yang ada dimasyarakat.

Maka berdasarkan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis ini akan melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan berdasarkan rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dalam hal-hal yang bersifat khusus.” Maka dengan adanya demikian, untuk dapat melakukan hal yang dicapai yaitu “untuk tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang telah ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang harusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

1.9 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam melakukan penulisan terhadap penelitian diharuskan untuk membuat sistematika penulisan agar dapat mempermudah dalam menjelaskan atau menguraikan secara sistematis dalam melakukan penulisan selanjutnya:

BAB I PEMBAHASAN

Dalam bab ini dapat berisikan tentang pendahuluan yang mana dapat terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

Dalam Bab Ini Dapat Berisikan Tentang Tinjauan Pustaka Yang Terdiri Dar Teori Demokrasi, Kewenangan , Serta Pengertian Disabilitas. Pengertian Hak Asasi Manusia

BAB III PEMBAHASAN

Pembahasan Berisi Tentang; Pada Bab Ketiga Ini Berisi Tentang Uraian Mengenai Hasil Penelitian Yang Didapatkan Dari Analisis Yang Dilakukan Baik Dari Sumber Hukum Primer Maupun Dari Sumber Hukum Sekunder Mengenai Pokok Permasalahan Yang Telah Diuraikan Pada Latar Belakang Penulisan Ini.

BAB IV PENUTUP

Penutup Berisi Tentang Bab Ini Nantinya Dapat Mengemukakan Terhadap Kesimpulan Dari Hasil Penelitian Yang Dilakukan Serta Memberikan Saran, Serta Rekomendasi Berkenaan Terhadap Penelitian Tersebut.